



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/Permentan/OT.140/4/2015**

TENTANG

**PEDOMAN NILAI BUDAYA KERJA BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 118/Permentan/OT.140/10/2014 telah ditetapkan Pedoman Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan Surat Edaran Menteri Pertanian RI Nomor 01/SE/TU.210/M/12/2014, tentang Semboyan Kementerian Pertanian telah disampaikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa agar semboyan Kementerian Pertanian dapat menjadi satu nilai yang terintegrasi dengan budaya kerja perlu mengatur dalam Peraturan Menteri Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c serta agar budaya kerja di Kementerian Pertanian semakin meningkat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 118/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN NILAI BUDAYA KERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman nilai budaya kerja bagi pegawai Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan perilaku yang harus diterapkan setiap hari sebagai pribadi dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian untuk menjadi *role model* dalam sosialisasi dan penerapannya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 118/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20/Permentan/OT.140/4/2015
TANGGAL : 6 April 2015

PEDOMAN NILAI BUDAYA KERJA BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya kerja atau *culture set* diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap “kerja”. Dengan demikian budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Pada prakteknya budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya kerja merupakan satu komitmen organisasi, dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik. Pencapaian kualitas yang lebih baik tersebut, diharapkan dari setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri. Budaya kerja berkaitan erat dengan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaan. Perilaku ini merupakan cermin dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu. Ketika individu ini dimasukkan dalam sebuah organisasi, maka akan terjadi penyesuaian nilai-nilai, norma-norma, sikap perilaku yang dimiliki oleh individu kedalam nilai-nilai dan norma-norma sikap dan perilaku yang dimiliki organisasi demi mencapai cita-cita atau tujuannya.

Organisasi yang memiliki budaya kerja kuat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Hal ini dikarenakan para pegawainya telah mengetahui dan memahami “pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut”. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, tujuan fundamental dari pengembangan budaya kerja untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka dalam suatu hubungan sifat, peran dan komunikasi yang saling bergantung satu sama lainnya. Oleh karenanya, Reformasi birokrasi berupaya mengubah budaya kerja saat ini, menjadi budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktifitas kerja yang tinggi.

Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang birokrasi dan aparatur dari tingkat tertinggi hingga terendah, melalui perubahan paradigma yang memberikan terobosan atau pemikiran baru. Penekanan perubahan pola pikir dan budaya kerja merupakan program reformasi birokrasi yang dinyatakan dalam salah satu area dari 8 (delapan) area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur negara termasuk di Kementerian Pertanian.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Budaya Kerja telah dirumuskan nilai dan makna bekerja untuk pegawai Kementerian Pertanian yang meliputi nilai (*values*) Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas, dan Disiplin yang disingkat “KKPID” dan makna bekerja (*meaning*). Disamping hal tersebut untuk memotivasi pegawai juga dirumuskan Moto dan Semboyan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Nilai Budaya Kerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan pengembangan budaya kerja dalam reformasi birokrasi, dan mendorong perubahan sikap dan perilaku seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian agar mampu meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran kinerja.

Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari kinerja dan produktifitas yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi moto, semboyan, nilai dan makna bekerja pegawai Kementerian Pertanian.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
2. Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna yang dimiliki dan diyakini kebenarannya, yang diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh setiap pegawai dengan baik, sehingga nilai yang diyakini tersebut dapat menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas kerja.
3. Pimpinan adalah kepala Unit Kerja Eselon I, II, III, IV, dan V di lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
5. Moto adalah kalimat sebagai pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan suatu organisasi.
6. Semboyan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, intisari, dan slogan dari suatu usaha bersama yang dapat membangkitkan semangat dan menjadi ciri khas dari pemilik semboyan yang bersangkutan.

BAB II

MOTO, SEMBOYAN, NILAI DAN MAKNA BEKERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Moto

Moto Kementerian Pertanian: "Petani sejahtera, bangsa berjaya".

B. Semboyan

Semboyan Kementerian Pertanian:

"Singsingkan lengan baju turun ke sawah sukseskan swasembada pangan".

C. Nilai

Nilai (*Values*) mencerminkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi (*the behaviour guidance*).

Berdasarkan nilai (*values*) budaya kerja pegawai Kementerian Pertanian terdiri atas yang harus dilakukan (*DO*), dan jangan dilakukan (*DON'T*) yang berarti:

1. Yang harus dilakukan (*DO*) adalah perilaku yang diharapkan dari setiap insan Kementerian Pertanian.
2. Jangan dilakukan (*DON'T*) adalah perilaku yang tidak diharapkan dari setiap insan Kementerian Pertanian.

Nilai budaya kerja Kementerian Pertanian "KKPID" meliputi:

1. Komitmen;
2. Keteladanan;
3. Profesionalisme;
4. Integritas; dan
5. Disiplin.

1. Komitmen

Keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
• Menaati peraturan/ kesepakatan.	• Melanggar peraturan/ kesepakatan.
• Melakukan internalisasi tujuan organisasi.	• Tidak melakukan internalisasi tujuan organisasi.
• Menyamakan persepsi dalam langkah kerja.	• Tidak menyamakan persepsi dalam langkah kerja.
• Konsisten dan loyal terhadap pelaksanaan tugas.	• Tidak konsisten dan tidak loyal terhadap pelaksanaan tugas.
• Menepati janji.	• Mengingkari janji.
• Menggunakan produk lokal.	• Tidak menggunakan produk lokal.

2. Keteladanan

Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Berperan aktif meningkatkan kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berperan aktif meningkatkan kinerja; Menjadi provokator/penyebarkan isu dan memecah belah persatuan tim.
<ul style="list-style-type: none"> Membangun keterbukaan dan komunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja sendiri dan tidak ingin terlibat dalam menjaga semangat <i>teamwork</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Menghargai pendapat orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menghargai pendapat orang lain; Merendahkan orang lain dan merasa paling benar.
<ul style="list-style-type: none"> Bersikap tegas, dan berani. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak bersikap tegas, tidak berani dan tidak jujur; Mudah berubah dan goyah dalam memegang prinsip.
<ul style="list-style-type: none"> Bersikap peduli. 	<ul style="list-style-type: none"> Egois dan mau menang sendiri.

3. Profesionalisme

Terampil, handal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugasnya.
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi; Menugaskan seseorang diluar kompetensinya.
<ul style="list-style-type: none"> Bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan pekerjaan sesuai target kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target kinerja.
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelayanan prima. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melaksanakan pelayanan prima.

4. Integritas

Selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Bersikap jujur. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak bersikap jujur.
<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak bertanggung jawab.
<ul style="list-style-type: none"> Bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku; 	<ul style="list-style-type: none"> Bertindak melanggar nilai dan norma yang berlaku;
<ul style="list-style-type: none"> Berinisiatif melaporkan penyimpangan; 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berinisiatif melaporkan penyimpangan; Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

5. Disiplin

Sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Menaati ketentuan jam kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menaati ketentuan jam kerja. Mangkir dalam tugas.
<ul style="list-style-type: none"> Pemakaian seragam dan atribut kerja sesuai peraturan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memakai seragam dan atribut kerja sesuai peraturan.
<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti upacara. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mengikuti upacara.
<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan fasilitas kantor sesuai peraturan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan fasilitas kantor tidak sesuai peraturan.

D. Makna Bekerja

Makna Bekerja (*Meaning*) merupakan sesuatu yang mulia menggerakkan kita dari dalam, yang membuat kehadiran kita atau lembaga kita berarti.

Makna Bekerja (*Meaning*) adalah fokus dan orientasi bekerja dari setiap pegawai Kementerian Pertanian. Makna Bekerja (*Meaning*) Kementerian Pertanian: "Mengabdikan untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani".

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Nilai Budaya Kerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian ini, maka:

1. Kepada Pimpinan seluruh unit kerja Eselon I, II, III, IV, dan V di lingkungan Kementerian Pertanian, agar dijadikan sebagai pedoman dalam internalisasi nilai dan makna bekerja pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
2. Pedoman ini diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN